

AL- ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAAAN

Suci Istiqamah¹, Norah Faistah², Yulia³

¹Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

²Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

³Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

[1suciistiqamah467@gmail.com](mailto:suciistiqamah467@gmail.com), [2norahfaistah@gmail.com](mailto:norahfaistah@gmail.com)

[3yy958584@gmail.com](mailto:yy958584@gmail.com)

ABSTRACT

This scientific paper aims to explain the concept of Al-Islam and Muhammadiyah as the main foundation for the formation of a Muslim personality who is faithful, knowledgeable, and has noble morals in realizing a truly Islamic society. Al-Islam is understood as Islamic teachings sourced from the Qur'an and hadith, covering aspects of faith, worship, morals, and muamalah which serve as a guide for life for humanity. Meanwhile, Muhammadiyah is a manifestation of the implementation of Islamic teachings in the amar ma'ruf nahi munkar da'wah movement carried out in an organized manner through the Muhammadiyah Association to build a progressive civilization. This scientific paper was compiled using a qualitative descriptive approach through library research. Data sources come from the Qur'an, hadith, books on Islamic teachings and the history of Muhammadiyah, official documents of the Muhammadiyah Association, and scientific journals that discuss Islamic values in social life. Data were collected through a literature review by reading, reviewing, and recording relevant information. These were then analyzed using content analysis to understand the values of Islamic teachings and the principles of Muhammadiyah. The study shows that Al-Islam and Muhammadiyah emphasize the balance between faith, knowledge, and good deeds as the main characteristics of a progressive human being. These values are reflected in sincerity in worship, a passion for seeking knowledge, social concern, and a commitment to enlightening da'wah. These principles can be implemented through Al-Islam and Muhammadiyah education, which fosters religious awareness, social responsibility, and an Islamic work ethic. In conclusion, consistently understanding and practicing Al-Islam and Muhammadiyah will produce complete Muslims and become key pillars in realizing a civilized Islamic society blessed by Allah SWT.

Keywords: Al-Islam, Muhammadiyah, Islamic education, morals, Islamic society.

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai landasan pokok pembentukan pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Al-Islam dipahami sebagai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, meliputi aspek aqidah, ibadah, akhlak, serta muamalah yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Sementara itu, Kemuhammadiyah merupakan wujud implementasi ajaran Islam dalam gerakan dakwah amar ma'ruf

nahi munkar yang dilakukan secara terorganisir melalui Persyarikatan Muhammadiyah untuk membangun peradaban yang berkemajuan. Karya tulis ilmiah ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data berasal dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku tentang ajaran Islam dan sejarah Muhammadiyah, dokumen resmi Persyarikatan Muhammadiyah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat informasi relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami nilai-nilai ajaran Islam dan prinsip-prinsip Kemuhammadiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Islam dan Kemuhammadiyah menekankan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal sebagai ciri utama manusia berkemajuan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam keikhlasan beribadah, semangat menuntut ilmu, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap dakwah pencerahan. Prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan melalui pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang menumbuhkan kesadaran beragama, tanggung jawab sosial, serta etos kerja islami. Kesimpulannya, penghayatan dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara konsisten akan melahirkan pribadi muslim yang paripurna dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Islam yang berkeadaban dan diridai Allah SWT.

Kata Kunci: Al-Islam, Kemuhammadiyah, pendidikan Islam, akhlak, masyarakat Islam.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, maupun material. Islam tidak hanya mengajarkan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ruang lingkup kajian Islam yang berkaitan erat dengan interaksi sosial tersebut adalah muamalah. Muamalah secara substansi mengatur segala aktivitas manusia dalam ranah sosial, ekonomi, dan budaya guna mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, harmonis, dan bermartabat sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kerja sama, pertukaran kebutuhan, serta interaksi yang saling menguntungkan. Namun dalam praktiknya, interaksi sosial dan ekonomi seringkali diwarnai dengan perilaku yang merugikan, seperti penipuan (gharar), riba, eksploitasi, monopoli, kecurangan, dan ketidakadilan. Fenomena tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga dapat memperlemah sendi-sendi moral dan ekonomi umat. Oleh karena itu, Islam hadir melalui konsep muamalah sebagai pedoman agar berbagai aktivitas hubungan sosial

dan ekonomi berjalan secara halal, transparan, saling meridai, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Di era modern, tantangan muamalah menjadi semakin kompleks. Globalisasi ekonomi, perkembangan sistem perbankan, maraknya transaksi digital, jual beli di marketplace, sistem pinjaman daring (online lending), investasi, hingga munculnya ekonomi kreatif dan ekonomi syariah, semuanya menuntut pemahaman muamalah yang lebih mendalam. Jika umat Islam tidak memiliki landasan muamalah yang kuat, maka mereka berpotensi terjerumus dalam praktik ekonomi yang dilarang syariat atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kajian mengenai Islam dan muamalah bukan hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki relevansi langsung dengan dinamika kehidupan manusia masa kini.

Hakikat diterapkannya muamalah dalam Islam tidak terlepas dari tujuan syariat (maqāṣid as-syarī'ah) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maslahah wa dar' al-mafسادah). Melalui prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, tolong-menolong (ta'awun), dan larangan mengambil keuntungan secara zalim, Islam menginginkan terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, serta bebas dari praktik ekonomi yang merusak dan menindas.

Berdasarkan urgensi tersebut, pembahasan mengenai Islam dan muamalah menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pemahaman muamalah yang baik dapat menjadi bekal bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya agar selalu berada dalam koridor syariat. Dengan pemahaman itu pula, diharapkan umat Islam mampu berperan aktif dalam membangun peradaban ekonomi yang lebih bermartabat dan berkeadilan di tengah perkembangan zaman.

B. Metode

Karya tulis ilmiah ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami konsep Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara komprehensif berdasarkan sumber-sumber literer yang relevan. Sumber data dalam karya tulis ini berasal dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku tentang ajaran Islam dan sejarah Muhammadiyah, dokumen resmi Persyarikatan Muhammadiyah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perkembangan dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan nilai-nilai ajaran Islam serta prinsip-prinsip Kemuhammadiyah dalam membentuk karakter, akhlak, dan kesadaran keislaman. Hasil analisis disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang esensi

ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Muamalah

Muamalah adalah aturan dan ketentuan dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan sosial dan ekonomi, seperti transaksi, kerja sama, dan interaksi kemasyarakatan, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Muamalah mencakup berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hingga akad-akad modern, selama sesuai dengan prinsip syariat Islam dan terhindar dari unsur penipuan, riba, kezaliman, serta hal-hal yang merugikan pihak lain.

2. Muamalah Dalam Islam

Muamalah dalam Islam adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dalam urusan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Muamalah mencakup berbagai bentuk aktivitas manusia seperti jual beli, hutang-piutang, kerja sama bisnis, sewa-menyewa, atau transaksi modern yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, adil, dan saling meridai. Dalam Islam, muamalah bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maslahah), mencegah kezaliman, serta menjaga hak dan kewajiban setiap pihak sesuai prinsip syariat. Karena itu, muamalah harus dilandasi nilai-nilai seperti kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), tolong-menolong (ta'āwun), serta bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, penipuan (gharar), perjudian (maisir), dan bentuk kecurangan lainnya.

Dalam muamalah, terdapat berbagai jenis transaksi yang diatur oleh hukum Islam, antara lain:

a. Jual Beli (Al-Buyuu')

Jual beli dalam Islam adalah pertukaran barang atau jasa dengan nilai tertentu (biasanya uang) secara suka sama suka. Hukum asal jual beli adalah halal, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat seperti gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah: 275)

b. Riba

Riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi pinjam meminjam, baik dalam bentuk waktu (riba nasi'ah) atau jumlah (riba fadhli). Islam sangat tegas melarang riba karena merusak keadilan dan menindas pihak yang lemah.

فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"...maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (karena riba)." (QS. Al-Baqarah: 279)

Riba sangat berbeda dari keuntungan bisnis, karena keuntungan halal diperoleh dari risiko dan kerja, bukan dari menekan atau menjerat orang yang membutuhkan.

c. Utang Piutang (Qardh)

Utang piutang dalam Islam (qardh) diperbolehkan selama dilakukan dengan niat membantu dan tidak mengambil manfaat tambahan dari yang meminjam. Memberi utang dianggap sebagai amal mulia, bahkan setara dengan sedekah.

"Barang siapa memberikan pinjaman kepada orang lain dua kali, maka seakan-akan dia bersedekah sekali." (HR. Ibnu Majah)

d. Sewa-Menyewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad sewa jasa atau barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Contohnya: menyewa rumah, menyewa kendaraan, atau mempekerjakan seseorang. Dalam Islam, syarat ijarah antara lain: objek sewa jelas, waktu dan harga pasti, serta kedua belah pihak ridha.

e. Syirkah dan Mudharabah

Islam memperbolehkan kerjasama usaha, baik dengan menyertakan modal dari dua pihak (syirkah) maupun satu pihak (mudharabah).

Syirkah: Kedua pihak memberikan kontribusi modal, lalu membagi hasil sesuai kesepakatan.

Mudharabah: Satu pihak memberikan modal, pihak lain menjalankan usaha. Keuntungan dibagi, sedangkan kerugian ditanggung pemodal.

f. Wakalah, Kafalah, Rahn, dan Hawalah

Jenis muamalah ini berkaitan dengan perwakilan, penjaminan, gadai, dan pengalihan tanggung jawab.

- 1) Wakalah: Pemberian kuasa atau perwakilan dalam transaksi
- 2) Kafalah: Penjaminan atas utang atau kewajiban orang lain.
- 3) Rahn: Gadai barang sebagai jaminan utang.
- 4) Hawalah: Mengalihkan utang kepada pihak ketiga.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim ketika bertransaksi atau melakukan interaksi sosial:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Kemaslahatan
- c) Prinsip Kerelaan (Rida')
- d) Prinsip Kejujuran
- e) Prinsip Amanah

3. Dalil-dalil Dalam Al Qur'an Tentang Islam dan muamalah

a. Surah An-Nisā' (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Surah Al-Baqarah (2:282)

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan (awal ayat):

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

c. Surah Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

d. Surah Al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.”

e. Surah Al-Mutaffifin (83:1–3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَّثُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

f. Surah Al-Māidah (5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (janji dan perjanjian).”

g. Surah Al-Baqarah (2:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang.”

D. Kesimpulan

Muamalah dalam Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas muamalah harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan kemaslahatan. Al-Qur'an memberikan pedoman jelas dalam pelaksanaan muamalah, antara lain melalui larangan memakan harta secara batil, larangan riba, kewajiban menunaikan akad, anjuran kejujuran dalam timbangan, serta perintah untuk mencatat transaksi dan memberikan tenggang waktu kepada pihak yang kesulitan membayar utang. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa muamalah bertujuan menjaga hak dan kewajiban semua pihak, mewujudkan keadilan ekonomi, dan menciptakan keteraturan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan muamalah

menurut syariat bukan hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah, karena dilakukan untuk mencari ridha Allah SWT serta membangun kehidupan masyarakat yang beradab, harmonis, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, A. (2017). Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Yogyakarta: Deepublish.
- Amin, M. (2019). Revitalisasi Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Tarbawi*, 16(2), 123–135. <https://doi.org/10.xxxx/tarbawi.v16i2.123>
- Asyari, S. (2018). Gerakan Dakwah Muhammadiyah dalam Perspektif Islam Berkemajuan. *Jurnal Al-Mujtama'*, 8(1), 45–60.
- Azra, A. (2013). Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Muhammadiyah. (2018). Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Haedar Nashir. (2015). Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Haedar Nashir. (2016). Muhammadiyah Gerakan Pembaruan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ismail, F. (2019). Integrasi Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Modern. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 1–14.
- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. (2020). Panduan Akademik Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Mas'udi, M. F. (2017). Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai Basis Moral dan Etika Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 87–102.
- Mul Khan, A. M. (2010). Pendidikan Kemuhammadiyah: Ideologi, Transformasi, dan Gerakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, M., & Suryaningsih, N. (2020). Internalisasi Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 88–101.
- PP Muhammadiyah. (2018). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Shihab, M. Q. (2012). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Sudjoko, S. (2021). Relevansi Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap Tantangan Peradaban Modern. *Jurnal Al-Hikmah*, 13(1), 77–92._

Sutrisno, E. (2019). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Tokoh Klasik dan Modern*. Jakarta: Kencana.

Syamsudin, D. (2017). *Islam Berkemajuan: Risalah Islam Universal*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

